

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan pokok berbentuk beras dapat terpenuhi, Pemerintah menyelenggarakan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- b. bahwa penyaluran Program Beras Sejahtera untuk Masyarakat Prasejahtera di Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk mengurangi beban Pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Sejahtera Kabupaten Natuna Tahun 2018.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) sebagaimana telah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9/HUK/2018 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2018 oleh Perum Bulog.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
SEJAHTERA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Petunjuk Teknis Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Juknis Rastra adalah panduan pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Kabupaten Natuna yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra dan Petunjuk Pelaksanaan Rastra.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

5. Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras subsidi dari program Pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
6. Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Rastra adalah Program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial berbasis keluarga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat melalui penyaluran Beras Sejahtera dalam jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Sejahtera selanjutnya disebut RTS-PM Rastra adalah Rumah Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Beras Sejahtera sesuai data yang diterbitkan oleh Basis Data Terpadu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hasil pendataan tahun 2015 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Satuan Kerja Beras Sejahtera yang selanjutnya di sebut Satker Rastra terdiri dari Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai dan Kepala Gudang Perum Bulog yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penyediaan beras dan pendistribusiannya sampai ke Titik Distribusi.
9. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin 2018 yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan Tahun 2018 sebagai penanda kepesertaan pada program Rastra.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

10. Pagu Beras Sejahtera adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Sejahtera atau jumlah beras yang dialokasikan bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera pada tahun tertentu.
11. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Sejahtera dari perum BULOG kepada pelaksana Distribusi Rastra ditingkat kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
12. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksana distribusi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat.
13. Kualitas beras sejahtera adalah beras medium kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
14. Kemasan Beras Sejahtera adalah kemasan berlogo BULOG dengan kuantum 10kg/karung dan atau 50 kg/karung.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya di singkat Musdes adalah forum pertemuan musyawarah ditingkat Desa yang melibatkan Aparat Desa, kelompok masyarakat Desa dan perwakilan rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera dari setiap

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

pemukhtahiran daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat.

16. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya di singkat Muskel merupakan forum pertemuan musyawarah ditingkat Kelurahan yang melibatkan Aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera dari setiap pemukhtahiran daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat.
17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya di sebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyelesaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan Validasi rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera yang tepat dan dituangkan dalam Daftar penerima manfaat.
19. Formulir Rekapitulasi Penganti yang selanjutnya disebut FRP adalah Formulir pencatatan rumah tangga sasaran penerima manfaat yang diganti rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera Pengganti, hasil pemukhtahiran daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera dari Basis data terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

20. Surat Perintah Penyaluran Bantuan Sosial Rastra yang selanjutnya disebut SPP Bansos Rastra adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Perum BULOG untuk menyalurkan Rastra ke Titik Distribusi.
21. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disebut SPPB adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Sejahtera.
22. Berita Acara Serah Terima Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut BAST Rastra berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Bantuan Sosial dari Kemeterian Sosial Republik Indonesia, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi Beras Sejahtera.
23. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya di singkat DPM adalah Model Daftar Penerima Manfaat Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemuktahiran data rumah tangga sasaran penerima manfaat Beras Sejahtera melalui mekanisme Musyawarah desa/Musyawarah kelurahan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Rastra adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yang terdaftar sebagai

RTS-PM Rastra melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras berkualitas Medium dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berkurangnya beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 1,588 RTS-PM Rastra di Kabupaten Natuna dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Rastra Tahun 2018 di Kabupaten Natuna dibentuk Tim Koordinasi Program Rastra yang terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Tim Koordinasi Program Rastra ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Rastra di Dinas Sosial,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Natuna.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pagu Beras sejahtera

Pasal 5

- (1) Pagu Rastra untuk Kecamatan dan desa/
kelurahan yang tidak bisa didistribusikan
tidak dapat dialihkan ke Kecamatan dan
desa/ kelurahan lain.
- (2) Batas penyaluran Rastra Tahun 2018 adalah
31 Desember 2018, apabila pagu Rastra suatu
desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai
batas waktu yang ditentukan maka sisa pagu
tersebut tidak dapat didistribusikan pada
tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat Beras Sejahtera

Pasal 6

Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi
pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
maka Bupati segera mengalokasikan Pagu Rastra
sesuai dengan alamat RTS-PM Rastra di wilayah
administrasi Pemerintahan yang baru dan
melaporkannya ke Tim Rastra secara berjenjang.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Pasal 7

Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM Rastra di Desa/ Kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Musdes/ Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal yaitu :

- a. Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Rastra 2018 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti.
- b. Pelaksanaan Musdes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan.
- c. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 poin a diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebar terdiri balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- d. RTS-PM Rastra yang Kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat diganti oleh salah satu anggota Rumah Tangganya, untuk RTS-PM Rastra tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai RTS-PM Rastra, maka diganti oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/ Muskel.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
ABAI MUKUM	

- e. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM Rastra di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat dalam satu kecamatan maka atas permintaan Desa/Kelurahan dapat dilakukan muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Rastra yang telah melalui pemuktahiran oleh Musdes/ Muskel dituangkan dalam DPM.
- g. Pelaksanaan Hasil Musdes/ Muskel oleh Tim Koordinasi tingkat Desa/Kelurahan dimasukkan ke dalam Form Rekapitulasi Pengganti Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
- h. Pengiriman FRP dari Musdes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten paling lambat bulan Maret 2018 untuk kemudian dialamatkan kepada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- i. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi pelaksanaan program Rastra melalui acara peluncuran rastra dan rapat koordinasi Rastra.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KAB. HUKUM	<i>[Signature]</i>

- j. Sebagai bahan acuan dan pemecahan masalah dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan maka Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi bagi peningkatan dan efektifitas kegiatan dimaksud.

Bagian Ketiga Penetapan Titik Distribusi

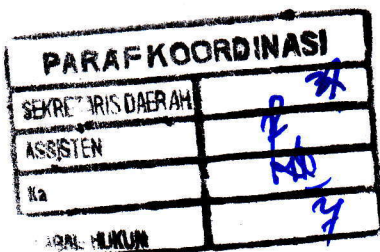
Pasal 8

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Rastra ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Biaya Operasional Rastra yang meliputi Biaya Bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor Tim Koordinasi Rastra dan Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penganggarannnya diatur lebih lanjut dalam Kegiatan Pendamping Program Beras Sejahtera berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
- (2) Penetapan terhadap Biaya Bongkar Muat, Biaya Distribusi dan Biaya Honor Tim Koordinasi serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Biaya yang di gunakan dalam Bongkar Muat, Distribusi dan Honor Tim Rastra Kabupaten, Tim Rastra kecamatan, Tim Rastra Desa/Kelurahan serta pelaksanaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna 2018.
- (4) Biaya koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Standarisasi Belanja dan Jasa Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Beras

Pasal 10

Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan Rastra Kabupaten Natuna adalah Perum Bulog.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM Rastra.
- (2) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan oleh Satker Rastra sesuai dengan SPP Bansos Rastra yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Perum Bulog untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan/desa yang ditunjuk di Titik Distribusi.

- (3) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Rastra apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Koordinasi Rastra Kecamatan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Rastra untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pelaksanaan Pembagian Beras kepada RTS-PM Rastra dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (5) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Desa/Kelurahan.
- (6) Dalam setiap penyerahan jumlah beras yang dialokasikan harus dibuat Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Pasal 12

Pelaksanaan penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Rastra sebagai berikut :

- a. penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten setempat;
- b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Rastra yang diserahkan oleh Satker Rastra di Titik Distribusi;
- c. apabila kualitas dan kuantitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra Kecamatan harus segera langsung mengembalikan kepada Perusahaan Umum Bulog dan kemudian Perusahaan Umum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; dan
- d. penyaluran Rastra dari titik distribusi ke titik bagi dan RTS-PM Rastra dapat dilakukan secara regular oleh kelompok kerja atau Pelaksana Distribusi Rastra Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat.

Pasal 13

Pelaksanaan penyaluran Rastra dari titik bagi ke RTS-PM Rastra yang diatur dalam Juknis Rastra sebagai berikut :

- a. untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari titik bagi ke RTS-PM Rastra, maka titik bagi ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM Rastra; dan
- b. pelaksanaan penyaluran rastra dari titik bagi ke RTS-PM Rastra dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra Desa/ Kelurahan dengan menyerahkan Rastra kepada Rumah Tangga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Sasaran Penerima Manfaat sebanyak 10 kg/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat/bulan selama 12 kali dalam setahun, serta selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB VII

PEMBAYARAN HARGA TEBUS RASKIN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2018 Kepada RTS-PM adalah beras berkualitas medium dengan jumlah 10 kg/RTS-PM setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tim Koordinasi Rastra Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 17

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.

Pasal 18

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Laporan akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten pada akhir tahun.

Pasal 21

Lokasi titik distribusi dan titik bagi serta pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat, ketepatan harga,

ketepatan waktu penyaluran, ketepatan administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati.
- (4) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/ Lembaga dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/ keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Rastra untuk dapat diselesaikan oleh masing-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.

- (3) Setiap Tim Koordinasi Rastra bertugas untuk menerima, menanggapi, dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengaduan masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan data RTS-PM Rastra dari Basis Data Terpadu dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial dan TNP2K, sedangkan untuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang dari Tim Koordinasi Rastra Desa/Kelurahan, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sedangkan pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra dapat disampaikan kepada Perum Bulog.
- (5) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dimasyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan kepada:

Sekretariat Tim Rastra Kabupaten Natuna
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Natuna dengan
alamat Gedung Komersil II Lantai Dasar
Komplek Natuna Gerbang Utara Ku Ranai

No. Hp. 0813 6448 3117

Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Ranai

Jalan Soekarno Hatta Ranai

Telp. (0773) 31017

No. Hp.0813 6546 3236

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

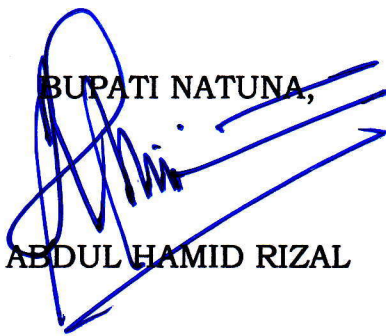
BAB XI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

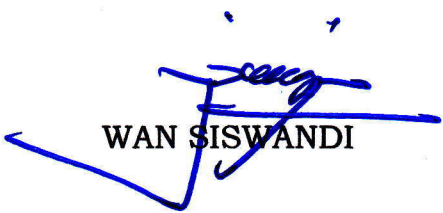
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Januari 2018


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS SEJAHTERA

MODEL DPM

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASTRA TAHUN 2018

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 KABUPATEN : NATUNA
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

No	Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM	Nama Pasangan Kepala Keluarga/Peng urus/Istri	NIK Pasangan Kepala Keluarga/Pengur us/Istri (*)	Nama Gadis Ibu Kandung Pasangan Kepala Keluarga/Peng urus/Istri(*)	Nama Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga Lainnya	Alamat Lengkap	Nomor Peserta PKH (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
dst								
Jumlah								

....., 2018

Mengetahui :

Camat

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Pangkat/NIP)

(Pangkat/NIP)

Catatan :

(*) Opsional/tidak wajib

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Tanda Tangan]
ASISTEN	[Tanda Tangan]
Ka	[Tanda Tangan]
KABAG. HUKUM	[Tanda Tangan]

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS SEJAHTERA**

MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA TAHUN 2018

(BULAN : TAHUN 2018)

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN : NATUNA
KECAMATAN :
DESA/ KELURAHAN :

No	Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM	Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus/ Istri	NIK Pasangan Kepala Keluarga/ Pengurus/Istri (*)	Nama Gadis Ibu Kandung Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus /Istri(*)	Nama Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga Lainnya	Alamat Lengkap	Nomor Peserta PKH (*)	Jumlah (Kg)	Tanda Tangan/ Cap Jari (KPM)
	1	2	3	4	5	6			7	8
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst										
Jumlah										 KPM

.....,2018

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

(Nama Lengkap)

Catatan :

(*) Opsional/tidak wajib

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	21
ASSISTEN	22
Ka	23
KABAG. HUKUM	24

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS SEJAHTERA

MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANSOS RASTRA

NOMOR :

Berdasarkan SPPB/DO No : Pada hari ini :, Tanggal,
bulan, tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Satker Bansos Rastra Perum Bulog
Divre/Subdivre/Kansilog
selanjutnya disebut PIHAK I
2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Bansos Rastra
Desa/Kelurahan*)
selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Bansos Rastra di TD untuk alokasi bulan
tahun.....sebanyak kg untuk KPM kepada PIHAK II. Pihak II telah
memeriksa dan menerima Bansos Rastra di TD dalam keadaan cukup, dengan hasil
sebagai berikut :

- a. Telah menerima Bansos Rastra dengan Kualitas sesuai ketentuan yang berlaku
sebanyak Kg;
- b. Masih terdapat kekurangan kualitas Bansos Rastra sebanyak kg;
- c. Menolak Bansos Rastra karena kualitas tidak sesuai ketentuan yang berlaku
sebanyakKg.

Jika ada beras yang sesuai dengan butir b dan/atau c, maka Pihak I
bertanggungjawab untuk mengganti dan/atau menyalurkan kekurangan jumlah
beras Bansos Rastra sampai ke TD di Desa/Kelurahan ini dalam waktu 2 x 24
Jam**. Segala biaya yang timbul terkait hal ini mnjadi tanggung jawab Pihak I.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Demikian Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

(Pangkat/NIP)

PIHAK I

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

(Pangkat/NIP)

Catatan :

- *) Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat atau Pejabat Struktural di Desa/Kelurahan? pemerintah setingkat. Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintah Setingkat.
- **) Aturan ini dikecualikan bagi daerah yang tidak dapat melakukan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap bulan dengan persetujuan Kementerian Sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

MODEL MBA-0

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)